PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jln. Pendidikan No. 17 Kode Pos : 61154 Telp/Hp. 0858 8000 8224 E-Mail : PemdesBanyuurip. Ujungpangkah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 145 / 18 / 437 . 116 . 11 / 2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK)
TIRTA KIRANA REMAJA DESA BANYUURIP

Menimbang :

1. Bahwa Pusat Informasi Konselingf Remaja (PIK R) merupakan wadah yang dikelola dari, poleh untuk remaja dalam memberikan informasi dan pelayanan konseling tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja guna mendukung Program BKKBN dalam merespon permasalahan remaja.
2. Bahwa keberadaan dan peranan PIK Remaja dilingkungan Desa Glindah Kecamatan Kedamean sangat di perlukan dan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan PIK Remaja, maka perlu ditetapkan Tim Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) TIRTA KIRANA
3. Bahwa nama – nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat diangkat sebagai Tim Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) TIRTA KIRANA

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010, tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014, tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama – nama yang tercamtum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK) TIRTA KIRANA Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Kedua : Tim melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Kea : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 03 Juni 2026 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 03 Juni 2026
KEPALA DESA BANYUURIP

(IHSANUL HARIS, S.Pd)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jln. Pendidikan No. 17 Kode Pos : 61154 Telp/Hp. 0858 8000 8224 E-Mail : PemdesBanyuurip. Ujungpangkah@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Banyuurip
Nomor : 145 / 18 / 437 . 116 . 11 / 2026
Perihal : Pengangkatan Tim Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) TIRTA KIRANA Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah.

PENGANGKATAN TIM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK) TIRTA KIRANA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH

Ketua	: Muhammad Biruni Farghani Al Faroghi
Wakil	: Ahmad Muhammad Nur
Sekertaris	: Lailatul Masyrifah
Bendahara	: Lisma Elizatun Nisa'
Pendidikan Sebaya	: Sholihun
Konselor Sebaya	: Maf'alul Mukhollaqi

Ujungpangkah, 03 Juni 2026
KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

(IHSANUL HARIS, S.Pd)